



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZKY ARNANDA Alias KIKI Bin MUSAFIR.**
Tempat Lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 16 Juli 2004.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : S M P (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 12 Januari 2023 Nomor SP.Kap/28/I/2023/Narkoba, sejak tanggal 12 Januari 2023 s/d tanggal 15 Januari 2023.
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 15 Januari 2023 Nomor SP.PJG.KAP/28.a/I/2023/Resnarkoba, sejak tanggal 15 Januari 2023 s/d tanggal 18 Januari 2023.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 17 Januari 2023 Nomor SP.Han/28/1/2023/Narkoba, sejak tanggal 17 Januari 2023 s/d tanggal 5 Februari 2023.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Februari 2023 Nomor B-33/P.4.13/Enz./01/2023, sejak tanggal 6 Februari 2023 s/d tanggal 17 Maret 2023.
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Maret 2023 Nomor PRINT-235/RT.3/Enz.2/03/2023, sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 4 April 2023.
4. Majelis Hakim, tanggal 3 April 2023 Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm, sejak tanggal 3 April 2023 s/d tanggal 2 Mei 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 April 2023 Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm, sejak tanggal 3 Mei 2023 s/d tanggal 1 Juli 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama **Rahmat Soekarno, SH., dkk.**, Penasihat Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan, yang berkantor di Jl. Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sgm.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. 1 Jenis Shabu.(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Bontocinde, Desa panakukang, Kec. Pallangga, Kab. Gowa atau tepatnya di rumah saksi MUH. TANSIL Alias TANSIL BIN TARRA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita ketika saksi NURALAMSYAH Alias ALAM BIN HAMZAH bersama dengan terdakwa RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR sedang berada di rumah saksi MUH. TANSIL BIN TARRA dan ketika itu saksi MUH. TANSIL BIN TARRA menyuruh saksi NURALAMSYAH untuk memesan Narkotika Gol. 1 Jenis Shabu melalui media social Instagram dan menggunakan akun saksi NURALAMSYAH dimana pada saat itu saksi NURALAMSYAH menyetujui dan langsung memesan Narkotika Gol. 1 Jenis Shabu tersebut melalui akun Instagramnya ke akun @Scannerdecline, selanjutnya saksi NURALAMSYAH memberikan nomor rekening kepada saksi MUH. TANSIL BIN TARRA dan kemudian saksi MUH. TANSIL BIN TARRA mentransfer uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi jual beli selesai akun @scannerdecline mengirimkan lokasi tempat Narkotika Gol. 1 jenis shabu

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diserahkan, selanjutnya saksi NURALAMSYAH bersama dengan terdakwa RIZKY ARNANDA pergi menuju lokasi yang diberikan oleh akun @Scannerdecline yaitu berada di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar dimana pada saat mengambil shabu tersebut terdakwa dan saksi NURALAMSYAH kemudian diberikan 1 bungkus rokok urban mild yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi NURALAMSYAH kembali pulang kerumah saksi MUH. TANSIL Alias TANSIL BIN TARRA dan memberikan 1 buah pembungkus rokok urban mild yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi MUH. TANSIL Alias TANSIL BIN TARRA;

- Bahwa saksi MUH. TANSIL BIN TARRA memberikan 1 (satu) sachet bening berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa RIZKY ARNANDA yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dimana ketika didalam perjalanan pulang kerumahnya terdakwa RIZKY ARNANDA dihentikan oleh patrol Sat. Res Narkoba Polres Gowa dikarenakan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya ketika melihat Anggota Sat. Res Narkoba mendekat terdakwa yang merasa ketakutan kemudian membuang 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ke tanah yang berjarak kurang lebih 5 meter dari jarak terdakwa berdiri namun dikarenakan Anggota Sat. Res Narkoba melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah sehingga terdakwa diamankan ke kantor Polres Gowa untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dari keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi MUH. TANSIL yang didapatkan terdakwa dan saksi NURALAMSYAH melalui pembelian secara online
- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas perintah dari saksi MUH. TANSIL BIN TARRA.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu dari saksi MUH. TANSIL BIN TARRA adalah dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis dimana pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wita dan tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi NURALAMSYAH dan saksi MUH. TANSIL BIN TARRA mengkonsumsi Narkotika Gol 1 Jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab : 0145 / NNF / I / 2023, tanggal 13 Januari 2023, menyimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto awal shabu yaitu 0,0490 gram dan berat netto setelah di periksakan 0,0178 Gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, Barang bukti berupa Sebuah pembungkus rokok Merek Urban Mild berisi 5 (Lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto awal shabu yaitu 0,1785 gram dan berat netto setelah di periksakan 0,1020 Gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, 1 (satu) botol berisi urine milik tersangka Lelaki RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wita ketika saksi NURALAMSYAH Alias ALAM BIN HAMZAH bersama dengan terdakwa RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR sedang berada di rumah saksi MUH. TANSIL BIN TARRA dan ketika itu saksi MUH. TANSIL BIN TARRA menyuruh saksi NURALAMSYAH untuk memesan Narkotika Gol. 1 Jenis Shabu melalui media social Instagram dan menggunakan akun saksi NURALAMSYAH dimana pada saat itu saksi NURALAMSYAH menyetujui dan langsung memesan Narkotika Gol. 1 Jenis Shabu tersebut melalui akun Instagramnya ke akun @Scannerdecline, selanjutnya saksi NURALAMSYAH memberikan nomor rekening kepada saksi MUH. TANSIL BIN TARRA dan kemudian saksi MUH.

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANSIL BIN TARRA mentransfer uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi jual beli selesai akun @scannerdecline mengirimkan lokasi tempat Narkotika Gol. 1 jenis shabu tersebut akan diserahkan, selanjutnya saksi NURALAMSYAH bersama dengan terdakwa RIZKY ARNANDA pergi menuju lokasi yang diberikan oleh akun @Scannerdecline yaitu berada di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar dimana pada saat mengambil shabu tersebut terdakwa dan saksi NURALAMSYAH kemudian diberikan 1 bungkus rokok urban mild yang didalamnya berisi 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi NURALAMSYAH kembali pulang kerumah saksi MUH. TANSIL Alias TANSIL BIN TARRA dan memberikan 1 buah pembungkus rokok urban mild yang didalamnya berisikan 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi MUH. TANSIL Alias TANSIL BIN TARRA;

- Bahwa saksi MUH. TANSIL BIN TARRA memberikan 1 (satu) sachet bening berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa RIZKY ARNANDA yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dimana ketika didalam perjalanan pulang kerumahnya terdakwa RIZKY ARNANDA dihentikan oleh patrol Sat. Res Narkoba Polres Gowa dikarenakan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya ketika melihat Anggota Sat.Res Narkoba mendekat terdakwa yang merasa ketakutan kemudian membuang 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ke tanah yang berjarak kurang lebih 5 meter dari jarak terdakwa berdiri namun dikarenakan Anggota Sat. Res Narkoba melihat terdakwa membuang sesuatu ketanah sehingga terdakwa diamankan ke kantor Polres Gowa untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dari keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi MUH. TANSIL yang didapatkan terdakwa dan saksi NURALAMSYAH melalui pembelian secara online;
- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas perintah dari saksi MUH. TANSIL BIN TARRA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu dari saksi MUH. TANSIL BIN TARRA adalah dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis dimana pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 23.30 Wita dan tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi NURALAMSYAH dan saksi MUH. TANSIL BIN TARRA mengkonsumsi Narkotika Gol 1 Jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab : 0145 / NNF / I / 2023, tanggal 13 Januari 2023, menyimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto awal shabu yaitu 0,0490 gram dan berat netto setelah di periksakan 0,0178 Gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, Barang bukti berupa Sebuah pembungkus rokok Merek Urban Mild berisi 5 (Lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto awal shabu yaitu 0,1785 gram dan berat netto setelah di periksakan 0,1020 Gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, 1 (satu) botol berisi urine milik tersangka Lelaki RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **NURLIN M.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Kepolisian Resort Gowa yang ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan saksi dan tim Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Gowa, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, lalu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, saat saksi dan tim melakukan patroli di sekitar wilayah Dusun Bontocinde, saksi dan tim melihat keberadaan terdakwa, kemudian saksi dan tim mendekati terdakwa, saksi dan tim melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah, selanjutnya saksi dan tim mengambil barang yang di buang terdakwa tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa berdiri dan ternyata berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat saksi dan tim menginterogasi terdakwa, didapati informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah, lalu sekira pukul 01.00 Wita saksi dan tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muh. Tansil, kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild berisi 5 (lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut diduga berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saat saksi Muh. Tansil diinterogasi oleh saksi dan tim, saksi Muh. Tansil mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah salah satu bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri saksi Muh. Tansil dan diperoleh saksi Muh. Tansil bersama dengan terdakwa dan saksi Nuralamsyah.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muh. Tansil, sekira pukul 01.30 Wita saksi dan tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Nuralamsyah, namun saksi dan tim tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri saksi Nuralamsyah, lalu saksi dan tim membawa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah.
- Bahwa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

*Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **MUH. TANSIL Alias TANSIL Bin TARRA.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi adalah teman dari terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita, saksi Nuralamsyah bersama dengan terdakwa sedang berada di rumah saksi, lalu saksi menyuruh saksi Nuralamsyah untuk memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram milik saksi Nuralamsyah seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi keluar rumah dengan maksud ingin mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, sekitar 10 menit kemudian saksi kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saksi Nuralamsyah bahwa saksi telah mentransfer uang ke rekening pemilik akun Instagram yang bernama @SCANNERDECLINE tempat saksi Nuralamsyah memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya akun Instagram @SCANNERDECLINE mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut ke akun Instagram milik saksi Nuralamsyah, setelah itu terdakwa dan saksi Nuralamsyah dengan mengendarai sepeda motor pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan petunjuk peta lokasi, yaitu di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar dan saat tiba di lokasi tersebut, saksi Nuralamsyah dan terdakwa mengambil sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu saksi Nuralamsyah dan terdakwa kembali ke rumah saksi untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari pemberian saksi, kemudian sekira pukul 01.00 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi, hingga ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Urban Mild berisi 5 (lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saat saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian, saksi mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah salah satu bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri saksi dan diperoleh saksi bersama dengan saksi Nuralamsyah dan terdakwa.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi, sekira pukul 01.30 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Nuralamsyah, namun petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri saksi Nuralamsyah, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa, saksi dan saksi Nuralamsyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi dan saksi Nuralamsyah, narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Nuralamsyah.
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Nuralamsyah telah 3 kali mengonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Nuralamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **NURALAMSYAH Alias ALAM Bin HAMZAH.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi adalah keluarga dari terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan terdakwa sedang berada di rumah saksi Muh. Tansil, lalu saksi Muh. Tansil menyuruh saksi untuk memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram milik saksi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muh. Tansil keluar rumah dengan maksud ingin mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, sekitar 10 menit

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Muh. Tansil kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Muh. Tansil telah mentransfer uang ke rekening pemilik akun Instagram yang bernama @SCANNERDECLINE tempat saksi memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya akun Instagram @SCANNERDECLINE mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut ke akun Instagram milik saksi, setelah itu saksi dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan petunjuk peta lokasi, yaitu di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar dan saat tiba di lokasi tersebut, saksi dan terdakwa mengambil sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu saksi dan terdakwa kembali ke rumah saksi Muh. Tansil untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Muh. Tansil.

- Bahwa terdakwa yang pertama kali di tangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 01.00 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muh. Tansil, hingga ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild berisi 5 (lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 01.30 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi, namun petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri saksi, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi dan saksi Muh. Tansil narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Nuralamsyah.
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Muh. Tansil telah 3 kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Muh. Tansil tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

*Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Nuralamsyah sedang berada di rumah saksi Muh. Tansil, lalu terdakwa melihat saksi Muh. Tansil menyuruh saksi Nuralamsyah untuk memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram milik saksi Nuralamsyah seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muh. Tansil keluar rumah dengan maksud ingin mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, sekitar 10 menit kemudian saksi Muh. Tansil kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saksi Nuralamsyah bahwa saksi Muh. Tansil telah mentransfer uang ke rekening pemilik akun Instagram yang bernama @SCANNERDECLINE tempat saksi Nuralamsyah memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya akun Instagram @SCANNERDECLINE mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut ke akun Instagram milik saksi Nuralamsyah, setelah itu terdakwa dan saksi Nuralamsyah dengan mengendarai sepeda motor pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan petunjuk peta lokasi, yaitu di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar dan saat tiba di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi Nuralamsyah mengambil sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu terdakwa dan saksi Nuralamsyah kembali ke rumah saksi Muh. Tansil untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Muh. Tansil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa buang ke tanah karena terdakwa merasa panik dan ketakutan didatangi petugas kepolisian, lalu terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari pemberian saksi Muh. Tansil, kemudian sekira pukul 01.00 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muh. Tansil, hingga ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild berisi 5 (lima)

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saat saksi Muh. Tansil diinterogasi oleh petugas kepolisian, saksi Muh. Tansil mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah salah satu bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri saksi Muh. Tansil dan diperoleh saksi Muh. Tansil bersama dengan terdakwa dan saksi Nuralamsyah.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muh. Tansil, sekira pukul 01.30 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Nuralamsyah, namun petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri saksi Nuralamsyah, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa, saksi Nuralamsyah dan saksi Muh. Tansil beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi Nuralamsyah dan saksi Muh. Tansil narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Nuralamsyah dan saksi Muh. Tansil.
- Bahwa terdakwa, saksi Nuralamsyah dan saksi Muh. Tansil telah 3 kali mengonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0145/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Nuralamsyah sedang berada di rumah saksi Muh. Tansil, lalu terdakwa melihat saksi Muh. Tansil menyuruh saksi Nuralamsyah untuk memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram milik saksi Nuralamsyah seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muh. Tansil keluar rumah dengan maksud ingin mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, sekitar 10 menit kemudian saksi Muh. Tansil kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saksi Nuralamsyah bahwa saksi Muh. Tansil telah mentransfer uang ke rekening pemilik akun Instagram yang bernama @SCANNERDECLINE tempat saksi Nuralamsyah memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya akun Instagram @SCANNERDECLINE mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut ke akun Instagram milik saksi Nuralamsyah, setelah itu terdakwa dan saksi Nuralamsyah dengan mengendarai sepeda motor pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan petunjuk peta lokasi, yaitu di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar dan saat tiba di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi Nuralamsyah mengambil sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu terdakwa dan saksi Nuralamsyah kembali ke rumah saksi Muh. Tansil untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Muh. Tansil.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Gowa, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, lalu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, saat petugas kepolisian melakukan patroli di sekitar wilayah Dusun Bontocinde, petugas kepolisian melihat keberadaan terdakwa, kemudian petugas kepolisian mendekati terdakwa dan petugas kepolisian melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah, selanjutnya petugas kepolisian mengambil barang yang di buang terdakwa tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa berdiri dan ternyata berupa 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari pemberian saksi Muh. Tansil, kemudian sekira pukul 01.00 Wita

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muh. Tansil, hingga ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild berisi 5 (lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saat saksi Muh. Tansil diinterogasi oleh petugas kepolisian, saksi Muh. Tansil mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah salah satu bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri saksi Muh. Tansil dan diperoleh saksi Muh. Tansil bersama dengan terdakwa dan saksi Nuralamsyah.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muh. Tansil, sekira pukul 01.30 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Nuralamsyah, namun petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri saksi Nuralamsyah, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah.
- Bahwa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah telah 3 kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 0145/NNF//2023, tanggal 20 Januari 2023, oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm. M.Tr.A.P., selaku pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto awal shabu, yaitu 0,0490 gram dan berat netto setelah diperiksa 0,178 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkoba.
 - Sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild berisi 5 (lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto awal

*Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, yaitu 0,1785 gram dan berat netto setelah diperiksa 0,1020 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol berisi urine milik tersangka RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam

*Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
- 4 *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.*

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **RIZKY ARNANDA Alias KIKI Bin MUSAFIR** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Nuralamsyah sedang berada di rumah saksi Muh. Tansil, lalu terdakwa melihat saksi Muh. Tansil menyuruh saksi Nuralamsyah untuk memesan narkotika jenis shabu melalui akun Instagram milik saksi Nuralamsyah seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muh. Tansil keluar rumah dengan maksud ingin mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, sekitar 10 menit kemudian saksi Muh. Tansil kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saksi Nuralamsyah bahwa saksi Muh. Tansil telah mentransfer uang ke rekening pemilik akun Instagram yang bernama @SCANNERDECLINE tempat saksi Nuralamsyah memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya akun Instagram @SCANNERDECLINE mengirimkan peta lokasi

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan narkoba jenis shabu tersebut ke akun Instagram milik saksi Nuralamsyah, setelah itu terdakwa dan saksi Nuralamsyah dengan mengendarai sepeda motor pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan petunjuk peta lokasi, yaitu di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar dan saat tiba di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi Nuralamsyah mengambil sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu terdakwa dan saksi Nuralamsyah kembali ke rumah saksi Muh. Tansil untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Muh. Tansil.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Gowa, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, lalu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, saat petugas kepolisian melakukan patroli di sekitar wilayah Dusun Bontocinde, petugas kepolisian melihat keberadaan terdakwa, kemudian petugas kepolisian mendekati terdakwa dan petugas kepolisian melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah, selanjutnya petugas kepolisian mengambil barang yang di buang terdakwa tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa berdiri dan ternyata berupa 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari pemberian saksi Muh. Tansil, kemudian sekira pukul 01.00 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muh. Tansil, hingga ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild berisi 5 (lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saat saksi Muh. Tansil diinterogasi oleh petugas kepolisian, saksi Muh. Tansil mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah salah satu bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri saksi Muh. Tansil dan diperoleh saksi Muh. Tansil bersama dengan terdakwa dan saksi Nuralamsyah.

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muh. Tansil, sekira pukul 01.30 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Nuralamsyah, namun petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri saksi Nuralamsyah, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

*Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah.

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah telah 3 kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 0145/NNF/II/2023, tanggal 20 Januari 2023, oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm. M.Tr.A.P., selaku pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto awal shabu, yaitu 0,0490 gram dan berat netto setelah diperiksa 0,178 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.
- Sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild berisi 5 (lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto awal shabu, yaitu 0,1785 gram dan berat netto setelah diperiksa 0,1020 gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol berisi urine milik tersangka RIZKY ARNANDA Alias KIKI BIN MUSAFIR adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

*Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Nuralamsyah sedang berada di rumah saksi Muh. Tansil, lalu terdakwa melihat saksi Muh. Tansil menyuruh saksi Nuralamsyah untuk memesan narkotika jenis shabu melalui akun Instagram milik saksi Nuralamsyah seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muh. Tansil keluar rumah dengan maksud ingin mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, sekitar 10 menit kemudian saksi Muh. Tansil kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saksi Nuralamsyah bahwa saksi Muh. Tansil telah mentransfer uang ke rekening pemilik akun Instagram yang bernama @SCANNERDECLINE tempat saksi Nuralamsyah memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya akun Instagram @SCANNERDECLINE mengirimkan peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu tersebut ke akun Instagram milik saksi Nuralamsyah, setelah itu terdakwa dan saksi Nuralamsyah dengan mengendarai sepeda motor pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan petunjuk peta lokasi, yaitu di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar dan saat tiba di lokasi tersebut, terdakwa dan saksi Nuralamsyah mengambil sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening narkotika jenis shabu, lalu terdakwa dan saksi Nuralamsyah kembali ke rumah saksi Muh. Tansil untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Muh. Tansil.

*Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan petugas kepolisian Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Gowa, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Dusun Bontocinde Desa Panakukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, lalu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wita, saat petugas kepolisian melakukan patroli di sekitar wilayah Dusun Bontocinde, petugas kepolisian melihat keberadaan terdakwa, kemudian petugas kepolisian mendekati terdakwa dan petugas kepolisian melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah, selanjutnya petugas kepolisian mengambil barang yang di buang terdakwa tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa berdiri dan ternyata berupa 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari pemberian saksi Muh. Tansil, kemudian sekira pukul 01.00 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muh. Tansil, hingga ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek Urban Mild berisi 5 (lima) sachet plastik bening yang masing-masing sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saat saksi Muh. Tansil diinterogasi oleh petugas kepolisian, saksi Muh. Tansil mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah salah satu bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri saksi Muh. Tansil dan diperoleh saksi Muh. Tansil bersama dengan terdakwa dan saksi Nuralamsyah.

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muh. Tansil, sekira pukul 01.30 Wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Nuralamsyah, namun petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri saksi Nuralamsyah, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa, saksi Muh. Tansil dan saksi Nuralamsyah beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni

*Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

*Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu.

Oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka status barang bukti tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY ARNANDA Alias KIKI Bin MUSAFIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2023**, oleh kami

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWAISQARNI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHBUDDIN, SH.**, dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRIANI S., SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri oleh **DIAN NOVIYANI RUSDI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

H. SYAHBUDDIN, SH.

UWAISQARNI, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH.

PANITERA PENGGANTI;

FITRIANI S., SH.

*Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Sgm*